



PUTUSAN

Nomor 261/Pdt.G/2019/PA.Srog

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sorong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Security Bank Mandiri, tempat kediaman di Distrik Sorong Manoi, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat, sebagai Pemohon;
melawan

TERMOHON, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang Sembako, tempat kediaman di Distrik Sorong Manoi, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Oktober 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sorong pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 261/Pdt.G/2019/PA.Srog, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang menikah pada tanggal **XX Juli 2012**, di hadapan Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Sorong Timur, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: **XXX/009/VII/2012**, sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: **B-XXX/Kua.33.9/04/PW.01/09/2019**, tanggal **XX September 2019** ;

Halaman 1 dari 13 Putusan
No 261/Pdt.G.2019/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus Perjaka, dan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di kediaman Orang Tua Pemohon yang beralamatkan di Distrik Sorong Manoi, Kota Sorong sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
4. Bahwa selama pernikahannya tersebut Pemohon dan Termohon Ba'da Dukhul, sudah dikaruniai 1 orang anak yang bernama **ANAK KANDUNG**, perempuan, lahir di Sorong pada tanggal 26 Juni 2013, sekarang anak di bawah asuhan Pemohon;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun sejak awal bulan Juni tahun 2017, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Bahwa Termohon selalu merasa kurang terhadap nafkah yang diberikan oleh Pemohon dikarenakan Termohon terlalu boros dalam hal keuangan keluarga;
 - b. Bahwa antara Termohon dan Pemohon sering terjadi perselisihan dikarenakan Termohon yang suka memarahi anak;
 - c. Bahwa Termohon tidak pernah atau jarang sholat yang mengakibatkan Pemohon marah;
 - d. Bahwa Pemohon sering melontarkan kata-kata yang menyakiti hati Termohon seperti Anjing, babi, dan lain sebagainya
 - e. Bahwa Termohon juga telah mempunyai Pria Idaman lain yang bernama Tinus ;
6. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Oktober tahun 2017, disebabkan Termohon yang pergi dari rumah tanpa sepengetahuan, meninggalkan Anak serta pemohon untuk pergi bersama pria lain, yang akhirnya pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon. Sehingga telah pisah rumah selama kurang lebih 2 tahun lamanya;
7. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan / cara bermusyawarah atau berbicara dengan Termohon secara baik-

Halaman 2 dari 13 Putusan
No 261/Pdt.G.2019/PA.Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik dengan melibatkan keluarga Pemohon dan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil;

8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) peraturan pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo pasal 116 huruf (f) komplikasi hukum islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Morotai cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Sorong;
3. Membebaskan biaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya(ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan

Halaman 3 dari 13 Putusan
No 261/Pdt.G.2019/PA.Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Asli Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor **B-XXX/Kua.33.9/04/PW.01/09/2019** yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Distrik Sorong Timur tanggal **XX September 2019** bermeterai dinazegelin dan dicocokkan dengan aslinya telah sesuai dengan aslinya bukti (P)

2. Bukti Saksi

Saksi 1, **SAKSI I PEMOHON**, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Distrik Sorong Manoi, Kota Sorong, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama **PEMOHON** karena saksi adalah paman Pemohon sedangkan Termohon bernama **TERMOHON**;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa setelah menikah rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun-rukun dan bahagia bahkan telah dikaruniai satu orang anak dan anak tersebut dibawah asuhan Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang tidak rukun lagi sejak tahun 2017;
- Bahwa saksi tahu kalau Pemohon dan Termohon sering bertengkar;

Halaman 4 dari 13 Putusan
No 261/Pdt.G.2019/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Termohon sering memukul anak karena ketika anak tersebut mau pergi kerumah orang tua Pemohon namun Termohon tidak mengizinkan ;
- Bahwa setahu saksi Termohon mempunyai pria idaman yang lain ;
- Bahwa pernah melihat Termohon berjalan bersama dengan pria tersebut dan pria tersebut pernah datang kerumah Pemohon dan Termohon ketika Pemohon sedang bekerja ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2017 sudah 2 tahun yang lalu ;
- Bahwa keluarga Pemohon pernah menasehati Pemohon namun tidak berhasil, dan Pemohon mengatakan lebih cerai ;

Saksi 2, **SAKSI II PEMOHON**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Distrik Sorong Manoi, Kota Sorong, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon ;
- Bahwa saksi kenal Termohon bernama **TERMOHON** ;
- Bahwa setahu dari awal pernikahan Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis ;
- Bahwa saksi tidak tahu namun Termohon sudah pergi sejak 2 tahun yang lalu ;
- Bahwa saksi tidak melihat Pemohon dan Termohon bertengkar namun saksi melihat Termohon sering melakukan kekerasan kepada anaknya dengan mencubit dan memukul anak ketika anak tersebut meminta sesuatu ;
- Bahwa saksi tahu karena Termohon menjual bersebelahan dengan saksi dipasar membawa anak tersebut dan Termohon bersifat kasar kepada anaknya ;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon namun tidak berhasil ;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Halaman 5 dari 13 Putusan
No 261/Pdt.G.2019/PA.Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang bahwa meskipun upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan didalam persidangan Hakim telah menasehati Pemohon agar bersabar dan kemabali membina rumah tangganya dengan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena pemanggilan tersebut dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, pemanggilan mana dilakukan jarak antara hari sidang dengan pemanggilan lebih dari 3 hari, maka sesuai pasal 146 RBg. jo pasal 26 ayat 4 PP No. 9 tahun 1975, jo pasal 138 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam, maka pemanggilan tersebut harus dinyatakan resmi dan patut ;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu atas dasar alasan yang dibenarkan oleh hukum maka gugurlah hak jawabnya oleh karena itu Termohon patut dinyatakan dalam keadaan tidak hadir, hal mana sejalan dengan dalil dalam kitab Ahkamul Qur'an Juz III halaman 405 yang oleh Majelis diambil sebagai pendapatnya ;

له

حق

لام لاظوهفب جيم لفن يمسلا مآ كحن مم كآحي لآي عدن م



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya :*"Barang siapa dipanggil oleh Hakim untuk hadir dalam persidangan tetapi tidak menghadap, maka ia telah berbuat zhalim sehingga hak jawabnya menjadi gugur"*

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa sejak Juni 2017 Pemohon dan Termohon sering bertengkar disebabkan Termohon mempunyai pria idaman lain, Termohon selalu merasa tidak cukup terhadap nafkah yang diberikan Pemohon sehingga pada bulan Oktober 2017 Termohon pergi bersama laki-laki lain hingga pisah sampai sekarang 2 tahun;

Menimbang bahwa untuk dapat melakukan perceraian dengan alasan seperti tersebut di atas, sebagaimana pasal 21, 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan maka harus dibuktikan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. bahwa apakah benar telah terjadi perselisihan dan pertengkar secara terus-menerus sehingga sulit untuk rukun kembali;
2. bahwa harus diketahui apa penyebab perselisihan dan pertengkar tersebut dan siapa penyebabnya yang kemudian hal ini harus dipertimbangkan apakah benar-benar prinsipil dan berpengaruh terhadap keutuhan kehidupan suami istri;
3. bahwa Termohon pergi dan menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama dan antara suami istri tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga.

Halaman 7 dari 13 Putusan
No 261/Pdt.G.2019/PA.Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon yang mendalilkan adanya sengketa perkawinan antara Pemohon dengan Termohon maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan bukti P yang berupa Asli Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor **B-XXX/Kua.33.9/04/PW.01/09/2019** yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang tertanggal **XX September 2019** isi bukti tersebut menjelaskan antara Pemohon dengan Termohon mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri sah yang menikah pada hari ahad **XX Juli 2012**, bukti P tersebut tidak dibantah oleh Termohon karena tidak hadir dipersidangan maka alat bukti tersebut merupakan bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon bernama **SAKSI I PEMOHON** sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 Rbg;

Menimbang, bahwa saksi pertama menjelaskan pada awalnya Pemohon dan Termohon hidup rukun dan bahagia, namun sejak tahun 2017 Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon suka mermukul anaknya, Termohon juga berselingkuh dengan laki-laki lain mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal bersama sampai sekarang telah 2 tahun lamanya adalah fakta yang dilihat, dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat matriil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon bernama **SAKSI II PEMOHON** sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 Rbg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Pemohon menerangkan bahwa Termohon suka melakukan kekerasan terhadap anaknya jika anak tersebut meminta sesuatu menyebabkan Pemohon dan Termohon berselisih

Halaman 8 dari 13 Putusan
No 261/Pdt.G.2019/PA.Srog



mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sampai sekarang 2 tahun adalah fakta yang dilihat, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat matriil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama yang bernama **SAKSI I PEMOHON** dan saksi kedua **SAKSI II PEMOHON** menerangkan antara Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi sejak awal tahun awal 2017 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain dan suka melakukan kekerasan kepada anaknya sendiri mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal bersama sampai sekarang telah 2 tahun, keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan lainnya maka telah memenuhi pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan bukti surat P serta keterangan dua orang saksi dipersidangan dapat ditemukan fakta - fakta sebagai berikut:

1. bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri sah yang memiliki seorang anak dan anak itu sekarang dalam asuhan Pemohon;
2. bahwa pada awal perkawinan Pemohon dan Termohon hidup rukun namun sejak 2017 Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar disebabkan Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain Termohon juga suka melakukan kekerasan kepada anaknya sendiri mengakibatkan Termohon pergi tinggalkan Pemohon dan pergi bersama laki-laki selingkuhannya sehingga Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal bersama sampai sekarang 2 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diperoleh fakta hukum mengenai alasan perceraian Pemohon dan Termohon sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang yang awal perkawinannya hidup rukun hingga mempunyai satu orang anak yang sekarang dalam asuhan Pemohon;

Halaman 9 dari 13 Putusan
No 261/Pdt.G.2019/PA.Srog



2. Bahwa sejak awal 2017 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus hingga Oktober 2017 disebabkan Termohon suka melakukan kekerasan kepada anaknya sendiri bahkan Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain akibatnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pergi bersama laki-laki selingkuhannya sampai sekarang Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal bersama telah 2 tahun lamanya

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon mempunyai sifat dan sikap yang tidak baik terhadap keluarganya yakni seorang ibu seharusnya mempunyai sifat kasih sayang terhadap anaknya namun Termohon tidak memiliki sifat penyayang terhadap anaknya sebaliknya Termohon suka melakukan kekerasan terhadap anaknya dan Termohon sebagai seorang istri tidak menunjukkan sikap cinta kepada Pemohon melainkan cintanya diberikan kepada laki-laki lain yang bukan suaminya memiliki pria idaman lain yang mengakibatkan Termohon pergi tinggalkan Pemohon dan pergi bersama sehingga Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal bersama sampai sekarang telah 3 tahun lamanya hal ini menunjukkan antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dirukunkan kembali maka alasan permohonan Pemohon dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya antara suami istri sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak kunjung rukun dan tidak lagi saling peduli antara satu dengan lainnya bahkan tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masinglayaknya suami istri maka akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjanganbagi salah satu pihak atau kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz Zaujaini fii ath thalaq* yang

Halaman 10 dari 13 Putusan
No 261/Pdt.G.2019/PA.Srog



diambil sebagai rujukan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang artinya menyatakan "Islam memilih lembaga perceraian ketika rumah tangga sudah terbukti guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum suami istri dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan dan syariah Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas segenap pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon dinilai cukup beralasan sehingga patut **dikabulkan** dengan menerapkan pasal 19 huruf (b) (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 (b) (f) Kompilasi Hukum Islam serta dengan memperhatikan dalil dalam surat Al Baqarah ayat 227

میراعیمة أن إق قلاط لا أومز عن إو (٢٢٧ : ةر قلا)

Artinya : Dan jika mereka (suami) telah berketetapan hati untuk mentalak (isteri-isteri) Sesungguhnya Allah maha Mendengar lagi Maha Mengetahui ;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum, maka putusan ini dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek) hal mana sesuai dengan kehendak pasal 149 RBg ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;

**Halaman 11 dari 13 Putusan
No 261/Pdt.G.2019/PA.Srog**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Sorong;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp416000,00 (Empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Sorong pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Safar 1441 Hijriah oleh Harisan Upuolat, S.H.I., M.H. sebagai Ketua sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan bantu oleh Zubaidah Hi.Hamzah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Tunggal,

Harisan Upuolat, S.H.I., M.H.
Panitera Pengganti,

Zubaidah Hi.Hamzah, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- PNB Pgl	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 416.000,00

(Empat ratus enam belas ribu rupiah).

Halaman 12 dari 13 Putusan
No 261/Pdt.G.2019/PA.Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

**Halaman 13 dari 13 Putusan
No 261/Pdt.G.2019/PA.Srog**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)